



**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
(ASEAN)
MENGENAI KETUANRUMAHAN DAN PEMBERIAN
KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN KEPADA
SEKRETARIAT ASEAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak", dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MENEGASKAN kembali komitmen atas kedaulatan, kesatuan, kemerdekaan, integritas wilayah dan pentingnya prinsip-prinsip hubungan bertetangga yang baik dan tanpa campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain sejalan dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara tahun 1976;

MEMPERHATIKAN Persetujuan mengenai Pendirian Sekretariat ASEAN yang dibuat tahun 1976 beserta Protokol-protokolnya tahun 1983, 1985, 1989, 1992, dan 1997;

MEMPERHATIKAN juga Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan ASEAN Terkait dengan Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat ASEAN tahun 1979 yang melaksanakan Pasal 11 dari Persetujuan mengenai Pendirian Sekretariat ASEAN tahun 1976 dan Persetujuan mengenai Penggunaan dan Pemeliharaan Tempat Sekretariat ASEAN tahun 1981;

MERUJUK pada Piagam ASEAN yang ditandatangani pada 20 November 2007 yang mulai berlaku pada 15 Desember 2008 sebagai suatu kerangka kerja hukum dan kelembagaan, serta sebagai inspirasi bagi ASEAN pada masa yang akan datang;

MEMPERHATIKAN juga Persetujuan tentang Keistimewaan dan Kekebalan ASEAN yang ditandatangani pada 25 Oktober 2009;

MENGAKUI kebutuhan untuk mengakomodasi perkembangan dan perluasan Sekretariat ASEAN melalui pengaturan yang lebih komprehensif untuk memberikan efisiensi yang lebih besar dalam koordinasi di antara badan-badan ASEAN dan untuk pelayanan yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan komunitas di ASEAN; serta

MEMPERHATIKAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menjaga komitmennya untuk memfasilitasi berfungsinya Sekretariat ASEAN.

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

BAB I DEFINISI DAN KAPASITAS HUKUM

PASAL 1 Definisi

Untuk maksud Persetujuan ini, istilah-istilah berikut harus dimaknai sebagai berikut:

- (1) “Otoritas Indonesia yang Tepat” adalah pejabat Kementerian Luar Negeri Negara Tuan Rumah atau otoritas lainnya yang dianggap tepat oleh Kementerian Luar Negeri;
- (2) “Arsip ASEAN” adalah catatan dan korespondensi, dokumen, naskah, data media, gambar diam dan bergerak, film, dan rekaman suara yang dimiliki atau disimpan oleh ASEAN;
- (3) “ASEAN” adalah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara;
- (4) “Deputi Sekretaris Jenderal” adalah Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN;
- (5) “Direktur” adalah para kepala direktorat di Sekretariat ASEAN;
- (6) “Tenaga Ahli” adalah orang selain anggota staf dari Sekretariat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas khusus untuk atau atas nama Sekretariat dan dengan menggunakan biaya Sekretariat untuk suatu jangka waktu tertentu;
- (7) “Kepala Divisi” adalah para kepala divisi di Sekretariat ASEAN;
- (8) “Negara Tuan Rumah” adalah Republik Indonesia;

- (9) “Peraturan Perundang-undangan Negara Tuan Rumah” adalah undang-undang, keputusan, peraturan, ketentuan, dan instrumen lainnya yang dikeluarkan oleh atau di bawah kewenangan Pemerintah Negara Tuan Rumah atau Otoritas Indonesia yang Tepat;
- (10) “Anggota keluarga” adalah suami atau istri dan anak di bawah umur 21 tahun yang masih menjadi tanggungan yang keberadaannya diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Otoritas Indonesia yang Tepat;
- (11) “Negara Anggota” adalah negara anggota ASEAN yang terdiri atas Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Lao, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam;
- (12) “Tempat” adalah bangunan atau bagian bangunan dan tanah yang melekat di bawahnya, terlepas dari status kepemilikannya, yang digunakan sebagai Sekretariat untuk ASEAN, dan kediaman Sekretaris Jenderal ASEAN;
- (13) “Kekayaan” adalah seluruh kekayaan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk dana, aset, dan pendapatan di Negara Tuan Rumah, yang dimiliki oleh atau diperuntukkan bagi ASEAN;
- (14) “Pelayanan Publik” meliputi, tetapi tidak terbatas pada pos, telekomunikasi, listrik, air, limbah, pengambilan dan pembuangan sampah, pembersihan jalan umum yang berada di lingkungan Tempat;

- (15) “Staf Sekretariat” adalah para staf yang dipekerjakan secara langsung oleh Sekretariat, melalui rekrutmen terbuka atau penugasan dari Negara Anggota yang nama-namanya diberitahukan dari waktu ke waktu kepada Negara Tuan Rumah termasuk yang memegang jabatan sebagai Direktur dan Kepala Divisi;
- (16) “Sekretariat” adalah Sekretariat tetap untuk ASEAN yang didirikan berdasarkan Persetujuan mengenai Pendirian Sekretariat ASEAN yang ditandatangani pada 24 Februari 1976. Lokasi Sekretariat adalah di Jalan Sisingamangaraja No. 70A, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran 1, yang dapat dipindahkan ke lokasi lain apabila disepakati oleh Para Pihak; dan
- (17) “Sekretaris Jenderal” adalah Sekretaris Jenderal ASEAN.

PASAL 2

Kapasitas Hukum ASEAN

- (1) ASEAN memiliki kapasitas hukum di bawah hukum Indonesia untuk:
 - (i) membuat kontrak;
 - (ii) memperoleh dan menghapus barang bergerak dan tidak bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan
 - (iii) melaksanakan dan membela diri pada suatu proses hukum.

- (2) Untuk maksud pelaksanaan kapasitas yang disebutkan pada Ayat 1 Pasal ini, Sekretaris Jenderal, Deputi Sekretaris Jenderal, atau siapa pun anggota Staf Sekretariat, yang diberi kewenangan oleh Sekretaris Jenderal, sesuai dengan aturan dan regulasi ASEAN, wajib mewakili ASEAN.

BAB II

TEMPAT DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PASAL 3

Tempat

- (1) Negara Tuan Rumah, sebagai pemilik Tempat, wajib terus menyediakan, tanpa pengenaan biaya, Tempat yang terletak di Jalan Sisingamangaraja 70A, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 atau di lokasi lainnya demi berfungsinya Sekretariat.
- (2) Untuk maksud pelaksanaan kedaulatannya dan demi menjunjung kepentingan nasionalnya, Negara Tuan Rumah dapat menghentikan alokasi Tempat Sekretariat, dalam hal tersebut alokasi Tempat baru wajib diberikan secepatnya, sehingga fungsi Sekretariat tidak terganggu.

PASAL 4
Pelayanan Publik dan Pembagian Tanggung Jawab
Berkenaan dengan Pemasangan dan Pemeliharaan Tempat

- (1) Negara Tuan Rumah wajib melaksanakan, sejauh diminta oleh Sekretaris Jenderal, kuasa yang dimilikinya untuk memastikan bahwa Tempat wajib diberi Pelayanan Publik yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang bersifat adil.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan pada Pelayanan Publik, Otoritas Indonesia yang Tepat wajib mempertimbangkan kebutuhan Sekretariat sama pentingnya dengan kebutuhan lembaga-lembaga pemerintah yang penting dari Negara Tuan Rumah, dan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat tidak terganggu.
- (3) Dalam hal apabila Pelayanan Publik sebagaimana dirujuk pada Ayat 1 Pasal ini disediakan oleh Negara Tuan Rumah kepada ASEAN, atau apabila biaya untuk Pelayanan Publik tersebut berada di bawah kendali Negara Tuan Rumah, harga untuk layanan tersebut wajib tidak melebihi tingkat suku harga sebagaimana telah diberikan kepada misi diplomatik atau organisasi internasional.
- (4) ASEAN wajib bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul dari pemeliharaan dan perbaikan akibat keausan Tempat dan atas Pelayanan Publik sebagaimana disebutkan pada Ayat 1 Pasal ini.

- (5) Negara Tuan Rumah wajib bertanggung jawab untuk seluruh perbaikan yang diakibatkan oleh *force majeure*, kerusakan struktural atau penurunan kualitas, dan untuk penggantian, dalam suatu jangka waktu yang wajar, terhadap bangunan atau bagian bangunan manapun yang mungkin rusak seluruhnya atau sebagian.

PASAL 5

Pelindungan terhadap Tempat

- (1) Otoritas Indonesia yang Tepat wajib mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa ASEAN tidak akan kehilangan Tempatnya, kecuali dalam hal ASEAN berhenti menggunakan Tempat tersebut.
- (2) Otoritas Indonesia yang Tepat wajib melaksanakan kewajibannya untuk memastikan bahwa ketenangan Tempat tidak terganggu oleh orang atau sekelompok orang dari luar yang tidak berwenang masuk atau oleh gangguan apapun dari lingkungan sekitarnya dan wajib menyediakan, di dalam dan di luar batas Tempat, pelindungan oleh polisi, apabila diperlukan.
- (3) Apabila diminta oleh Sekretaris Jenderal, Otoritas Indonesia yang Tepat wajib menyediakan pelindungan polisi yang memadai untuk menjaga ketertiban hukum di dalam Tempat, dan untuk mengeluarkan orang atau sekelompok orang dari Tempat sebagaimana diminta oleh Sekretaris Jenderal.

PASAL 6

Tanggung Jawab ASEAN

ASEAN wajib bertanggung jawab untuk:

- (1) tunduk pada Ayat 4 dan 5 dari Pasal 4 dari Persetujuan ini, pemeliharaan bangunan, lanskap, fasilitas parkir, pemagaran, dan renovasi Tempat;
- (2) biaya pelayanan kebersihan, pelayanan keamanan, listrik, biaya telepon dan air, dan biaya-biaya untuk pelayanan publik lainnya;
- (3) biaya pemeliharaan dan penggantian, apabila diperlukan, terhadap perlengkapan kantor, perbaikan kecil yang bersifat berulang, pemeliharaan melalui penyediaan jasa dan pemeliharaan umum atas Tempat dalam kondisi yang layak dan sesuai;
- (4) mengizinkan perwakilan resmi yang ditunjuk oleh badan-badan pelayanan publik untuk memeriksa, memperbaiki, memelihara, merekonstruksi, dan memindahkan utilitas, saluran pipa, saluran listrik, dan saluran pembuangan di dalam Tempat beserta fasilitasnya; dan
- (5) menyediakan asuransi untuk kekayaan yang berada di Tempat terhadap bencana akibat perbuatan manusia maupun bencana alam, keadaan darurat, dan kecelakaan.

PASAL 7
Akses, Singgah, dan Kediaman

- (1) Negara Tuan Rumah wajib memfasilitasi perjalanan dan masuk serta singgah ke dan dari Tempat, bagi pihak-pihak berikut ini:
 - (i) Perwakilan pemerintah dan organisasi regional dan internasional;
 - (ii) Sekretaris Jenderal, para Deputi Sekretaris Jenderal, Staf Sekretariat beserta anggota keluarganya;
 - (iii) Pihak-pihak lain, termasuk Tenaga Ahli, yang diundang oleh Sekretariat untuk tugas-tugas resmi; dan
 - (iv) Perwakilan pers, radio, film, atau badan informasi lainnya yang telah terakreditasi pada Sekretariat.

- (2) Negara Tuan Rumah wajib memberikan visa dan izin tinggal untuk orang-orang sebagaimana tersebut pada Ayat 1 Pasal ini dengan tepat waktu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Tuan Rumah.

PASAL 8
Komunikasi Resmi

- (1) ASEAN, termasuk Sekretariat, wajib menikmati, untuk seluruh komunikasi resminya, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Negara Tuan Rumah kepada kantor-kantor perwakilan organisasi internasional di Negara Tuan Rumah.
- (2) Segala bentuk korespondensi resmi dan komunikasi resmi ASEAN lainnya, termasuk oleh Sekretariat, wajib tidak diganggu gugat.
- (3) ASEAN, termasuk Sekretariat, wajib memiliki hak untuk mengirim dan menerima komunikasi resmi baik melalui kurir maupun dalam kantong bersegel, yang semuanya wajib tidak dapat diganggu gugat, dan wajib memiliki keistimewaan dan kekebalan yang sama seperti halnya kurir dan kantong diplomatik.

PASAL 9
Kebebasan Bertindak Sekretariat

- (1) Negara Tuan Rumah wajib memberikan kepada Sekretariat, dan juga kepada Staf Sekretariat serta kepada lembaga lain yang berhubungan dengan Sekretariat, kebebasan untuk menyelenggarakan kegiatan yang sejalan dengan tujuan dan prinsip ASEAN di wilayah Negara Tuan Rumah.
- (2) Negara Tuan Rumah wajib memfasilitasi akses ke Sekretariat untuk setiap orang, terlepas dari kewarganegaraannya, yang melaksanakan fungsi apapun

bagi Sekretariat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Tuan Rumah.

- (3) Sekretariat wajib memiliki kuasa untuk membuat ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam Tempat untuk melaksanakan kegiatan dan kinerja fungsinya secara penuh dan independen.

PASAL 10

Tempat dan Arsip Tidak Dapat Diganggu Gugat

- (1) Tempat wajib tidak dapat diganggu gugat dan wajib berada di bawah kendali dan kewenangan Sekretaris Jenderal ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan ini. Kekayaan ASEAN wajib kebal dari penggeledahan, rekuisisi, penyitaan, perampasan, dan bentuk gangguan lainnya baik melalui tindakan eksekutif, administratif, pengadilan, maupun legislatif.
- (2) Tanpa mengurangi arti ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 Persetujuan ini, Sekretariat wajib tidak mengizinkan Tempat untuk digunakan sebagai suatu tempat perlindungan untuk menghindari penangkapan atau melaksanakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah, atau dengan cara-cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN serta instrumen-instrumen ASEAN lainnya yang berlaku.
- (3) Arsip ASEAN wajib tidak dapat diganggu gugat.

- (4) Para pejabat Negara Tuan Rumah, baik pejabat pemerintah, peradilan, militer, atau polisi yang sedang menjalankan tugas resmi, wajib tidak memasuki Tempat kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal. Negara Tuan Rumah berhak untuk memasuki Tempat tanpa persetujuan sebelumnya apabila terjadi bencana alam dan dalam keadaan darurat.

PASAL 11

Pembebasan Pajak untuk ASEAN dan Kekayaannya

- (1) ASEAN dan kekayaannya wajib dibebaskan dari:
- (i) setiap bentuk perpajakan langsung. Namun, perlu dipahami bahwa Sekretariat tidak akan menuntut pembebasan pajak-pajak yang sebenarnya tidak lebih dari pungutan-pungutan untuk pelayanan publik;
 - (ii) bea kepabeanan, pelarangan dan pembatasan, serta pungutan lainnya atas impor dan ekspor terkait barang-barang yang diimpor atau diekspor oleh Sekretariat untuk keperluan resminya. Namun, perlu dipahami bahwa barang-barang yang diimpor berdasarkan pengecualian dimaksud wajib tidak dijual oleh Sekretariat di wilayah Negara Tuan Rumah, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dengan Negara Tuan Rumah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- (iii) bea kepabeanan, pelarangan dan pembatasan, serta pungutan lainnya untuk keperluan publikasi Sekretariat.
- (2) Sekretariat, untuk maksud importasi, wajib memberitahukan kepada Negara Tuan Rumah perincian barang-barang impornya.
- (3) Sebagai aturan umum, Sekretariat wajib tidak menuntut pembebasan atas bea masuk, dan atas pajak penjualan kekayaan bergerak dan tidak bergerak yang merupakan bagian harga yang akan dibayar; meskipun demikian, apabila Sekretariat sedang melakukan pembelian penting untuk keperluan resmi dari kekayaan yang bea masuk dan pajaknya telah dipungut atau dapat dipungut, Negara Tuan Rumah, apabila memungkinkan, wajib melakukan pengaturan administratif yang sesuai untuk pengurangan atau pengembalian jumlah bea atau pajak tersebut.
- (4) Pembebasan dari perpajakan dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini wajib tidak berlaku terhadap pajak dan pungutan yang dapat dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah untuk orang-orang yang dikontrak oleh ASEAN.

PASAL 12

Kebebasan Penggunaan Dana

- (1) Tanpa dibatasi oleh pengendalian, peraturan, atau moratorium keuangan dalam bentuk apapun, Sekretariat yang bertindak atas nama ASEAN:

- (i) dapat menyimpan dana, emas, atau mata uang dalam bentuk apapun dan mengelola rekening dalam mata uang apapun; dan
 - (ii) wajib bebas mengalihkan dana, emas, sekuritas, atau mata uangnya dari satu negara ke negara lainnya atau di dalam wilayah Negara Tuan Rumah, serta dapat menukarkan mata uang apapun yang disimpannya ke dalam mata uang lainnya.
- (2) Tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan di atas, Sekretariat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah yang terkait dengan pelaporan pergerakan dana dan pertukaran mata uang asing.

BAB III
SEKRETARIS JENDERAL, PARA DEPUTI SEKRETARIS
JENDERAL, STAF SEKRETARIAT, DAN PARA TENAGA
AHLI

PASAL 13
Komposisi

- (1) Sekretariat wajib terdiri atas Sekretaris Jenderal, para Deputi Sekretaris Jenderal dan Staf Sekretariat.
- (2) Berkenaan dengan pemberian keistimewaan dan kekebalan, Persetujuan ini wajib berlaku untuk komposisi Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Persetujuan

tentang Pendirian Sekretariat ASEAN tahun 1976 dan Protokolnya tahun 1983, 1985, 1989, 1992, dan 1997.

- (3) Berdasarkan Pasal 4 Persetujuan tentang Keistimewaan dan Kekebalan ASEAN, Sekretaris Jenderal, tunduk kepada keputusan Komite Wakil Tetap ASEAN, wajib menentukan kategori Staf Sekretariat yang terkena pemberlakuan ketentuan Pasal 14 di bawah. Kategori-kategori dan nama-nama orang yang termasuk di dalamnya wajib dikomunikasikan kepada Negara Tuan Rumah dari waktu ke waktu.

PASAL 14

Keistimewaan dan Kekebalan Sekretaris Jenderal, Para Deputi Sekretaris Jenderal, dan Staf Sekretariat

- (1) Sekretaris Jenderal, para Deputi Sekretaris Jenderal, dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 Pasal 13, yang bukan warga negara Indonesia, di dalam dan berkenaan dengan wilayah Negara Tuan Rumah wajib menikmati keistimewaan dan kekebalan sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya; dan
 - (i) kebal terhadap proses hukum berkenaan dengan pernyataan lisan ataupun tertulis dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resminya;
 - (ii) bebas dari perpajakan atas penghasilan dan honorarium yang dibayarkan kepadanya oleh ASEAN melalui Sekretariat;

- (iii) bersama dengan anggota keluarganya, kebal terhadap pembatasan keimigrasian dan pendaftaran orang asing;
- (iv) diberi keistimewaan yang sama dalam hal fasilitas pertukaran sebagaimana diberikan kepada para pejabat misi diplomatik yang seperingkat;
- (v) diberi, bersama dengan istri atau suami, kerabat dan anak-anak, fasilitas-fasilitas repatriasi yang sama, pada saat krisis internasional sebagai utusan diplomatik;
- (vi) kebal dari penangkapan atau penahanan;
- (vii) kebal dari penyitaan bagasi pribadi;
- (viii) kebal dari penyitaan bagasi resmi;
- (ix) memiliki kebebasan untuk mempertahankan, di dalam wilayah Negara Tuan Rumah atau di tempat lainnya, sekuritas asing dan barang bergerak atau tidak bergerak lainnya, selama dipekerjakan oleh Sekretariat, dan pada saat pengakhiran masa kerja dimaksud, hak untuk membawa dana dalam mata uang asing apapun dari Negara Tuan Rumah tanpa pelarangan atau pembatasan, dengan syarat bahwa para pejabat dimaksud dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas dana dimaksud;
- (x) memiliki hak untuk mengimpor yang bebas dari bea dan pungutan-pungutan lainnya serta pelarangan

dan pembatasan pada impor, perabotan dan barang pindahannya, termasuk satu kendaraan bermotor, dalam masa enam bulan setelah menempati pos di Negara Tuan Rumah. Peraturan yang sama wajib berlaku dalam hal importasi, pemindahtanganan, dan penggantian kendaraan bermotor yang berlaku untuk anggota misi diplomatik yang seperingkat yang sedang melaksanakan tugasnya;

- (xi) kebal dari kewajiban tugas-tugas pelayanan nasional.
- (2) Direktur, Kepala Divisi, yang tidak berkewarganegaraan Indonesia, wajib menikmati keistimewaan dan kekebalan sebagaimana diberikan kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini.
- (3) Staf Sekretariat yang tidak berkewarganegaraan Indonesia dan tidak termasuk dalam kategori sebagaimana diatur dalam Ayat 3 Pasal 13 wajib menikmati:
- (i) kekebalan terhadap proses hukum berkenaan dengan pernyataan lisan ataupun tertulis dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resminya;
 - (ii) pembebasan dari pajak atas penghasilan dan honorarium yang dibayarkan kepadanya oleh Sekretariat;
 - (iii) kekebalan dari penyitaan bagasi resmi;

- (iv) kebebasan untuk mempertahankan, di dalam wilayah Negara Tuan Rumah atau di tempat lainnya, sekuritas asing dan barang bergerak atau tidak bergerak lainnya, selama dipekerjakan oleh Sekretariat, dan pada saat pengakhiran masa kerja dimaksud, hak untuk membawa dana dalam mata uang asing apapun dari Negara Tuan Rumah tanpa pelarangan atau pembatasan, dengan syarat bahwa para pejabat dimaksud dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas dana dimaksud; dan
 - (v) memiliki hak untuk mengimpor yang bebas dari bea dan pungutan-pungutan lainnya serta pelarangan dan pembatasan pada impor, perabotan dan barang pindahannya, termasuk satu kendaraan bermotor, dalam masa enam bulan setelah menempati pos di Negara Tuan Rumah. Peraturan-peraturan yang sama wajib berlaku dalam hal importasi, pemindahtanganan dan penggantian kendaraan bermotor yang berlaku untuk anggota misi diplomatik yang seperingkat yang sedang melaksanakan tugasnya.
- (4) Warga negara Indonesia yang diangkat sebagai Sekretaris Jenderal, Deputi Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Divisi, dan Staf dari Sekretariat wajib menikmati, di dalam dan berkenaan dengan wilayah Negara Tuan Rumah:
- (i) kekebalan terhadap proses hukum berkenaan dengan tindakan-tindakan termasuk pernyataan lisan ataupun tertulis yang dilakukan dalam kapasitas resminya serta pada saat berakhirnya masa tugas mereka; dan

- (ii) kekebalan dari penyitaan bagasi resmi.
- (5) Anggota keluarga dari Sekretaris Jenderal, para Deputi Sekretaris Jenderal, yang disebutkan dalam Ayat 1 dari Pasal ini, wajib menikmati keistimewaan dan kekebalan sebagaimana terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik serta Ayat 1 (v), (vi), dan (vii) dari Pasal ini.
- (6) Sekretariat wajib memberitahukan kepada Negara Tuan Rumah setiap dua tahun perihal kepegawaian staf mereka, termasuk daftar nama, alamat, dan kewarganegaraan dari seluruh pegawainya.
- (7) Otoritas Indonesia yang Tepat wajib menyediakan kartu identitas bagi Sekretaris Jenderal, para Deputi Sekretaris Jenderal, dan Staf Sekretariat.

PASAL 15
Tenaga Ahli dalam Misi ASEAN

- (1) Tenaga Ahli, kecuali warga negara Indonesia, yang sedang bertugas untuk ASEAN, wajib diberi keistimewaan dan kekebalan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa tugas mereka, sebagai berikut:
 - (i) tidak dapat diganggu gugatnya segala berkas, dokumen, dan catatan dalam bentuk apapun;

- (ii) untuk maksud komunikasi dengan Sekretariat, hak untuk menerima berkas dan korespondensi melalui kurir atau tas yang tersegel;
 - (iii) kekebalan dan fasilitas berkenaan dengan bagasi pribadi seperti yang diberikan kepada utusan diplomatik; dan
 - (iv) fasilitas yang sama berkenaan dengan pembatasan mata uang atau penukaran uang sebagaimana diberikan kepada perwakilan dari pemerintah asing pada misi-misi resmi yang bersifat sementara.
- (2) Tenaga Ahli, yang sekurang-kurangnya selama satu tahun dalam misi ASEAN, berhak untuk membawa anggota keluarganya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah.

PASAL 16

Penanggalan Kekebalan

- (1) Keistimewaan dan kekebalan berdasarkan Persetujuan ini diberikan untuk kepentingan ASEAN atau Sekretariat dan bukan untuk keuntungan pribadinya sendiri.
- (2) Sekretaris Jenderal wajib mempunyai hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan anggota Staf Sekretariat dalam hal apapun apabila, menurut pendapatnya, kekebalan tersebut dapat menghambat proses peradilan dan dapat ditanggalkan tanpa merugikan kepentingan ASEAN. Kekebalan dari Sekretaris Jenderal ASEAN dapat ditanggalkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi

ASEAN, atau oleh siapapun yang diberi wewenang oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

- (3) Sekretaris Jenderal wajib mempunyai hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan Tenaga Ahli dalam misi ASEAN dalam hal apapun apabila, menurut pendapatnya, kekebalan tersebut dapat menghambat proses peradilan dan dapat ditanggalkan tanpa merugikan kepentingan ASEAN.
- (4) Sekretaris Jenderal wajib bekerja sama kapan pun dengan Otoritas Indonesia yang Tepat untuk memfasilitasi proses administrasi peradilan yang sepatutnya, menjamin kepatuhan terhadap peraturan kepolisian, serta mencegah timbulnya penyalahgunaan berkaitan dengan keistimewaan dan kekebalan serta fasilitas yang diberikan menurut Persetujuan ini.

PASAL 17

Penghormatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Negara Tuan Rumah

- (1) Tanpa mengurangi keistimewaan dan kekebalan sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini, adalah tugas setiap orang yang menikmati keistimewaan dan kekebalan untuk menghormati peraturan perundang-undangan Negara Tuan Rumah. Mereka juga mempunyai kewajiban untuk tidak campur tangan terhadap urusan dalam negeri dari Negara Tuan Rumah.
- (2) Tempat wajib tidak digunakan dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan pelaksanaan fungsi Sekretariat.

BAB IV
KETENTUAN UMUM DAN PENUTUP

PASAL 18
Keamanan Negara Tuan Rumah

- (1) Tidak ada satu pun dalam Persetujuan ini yang dapat mempengaruhi hak Negara Tuan Rumah untuk melakukan pengamanan yang tepat demi kepentingan keamanannya. Jika ada suatu tindakan pengamanan yang dianggap perlu, Negara Tuan Rumah wajib menghubungi Sekretariat untuk bersama-sama memutuskan langkah-langkah yang tepat guna melindungi kepentingan Sekretariat.
- (2) Sekretariat wajib bekerja sama dengan Otoritas Indonesia yang Tepat untuk memastikan bahwa segala kegiatan Sekretariat tidak akan mempengaruhi keamanan Negara Tuan Rumah.

PASAL 19
Pengaturan Tambahan

ASEAN dan Negara Tuan Rumah dapat membuat suatu pengaturan tambahan jika diperlukan untuk melaksanakan Persetujuan ini.

PASAL 20
Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang terkait dengan penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai oleh para Pihak melalui konsultasi atau negosiasi.

PASAL 21
Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah secara tertulis berdasarkan kesepakatan bersama oleh para Pihak. Perubahan terhadap Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan oleh Negara Tuan Rumah mengenai penyelesaian persyaratannya untuk mulai berlakunya perubahan dimaksud.

PASAL 22
Pemberlakuan dan Pengakhiran

- (1) Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal oleh Negara Tuan Rumah mengenai penyelesaian persyaratannya untuk mulai berlakunya Persetujuan ini.
- (2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu tidak kurang dari enam bulan kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini.

PASAL 23
Ketentuan Akhir

- (1) Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan ASEAN Terkait dengan Keistimewaan dan Kekebalan Sekretariat ASEAN tahun 1979 dan Persetujuan tentang


Penggunaan dan Pemeliharaan Tempat Sekretariat ASEAN tahun 1981 wajib segera diakhiri sejak berlakunya Persetujuan ini.

- (2) Apabila Persetujuan ini membebaskan kewajiban kepada Otoritas Indonesia yang Tepat, tanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban tersebut wajib ditanggung oleh Negara Tuan Rumah.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini sebagai wakil yang telah diberi kuasa oleh para Pihak, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal Dua April tahun Dua Ribu Dua Belas dalam dua salinan naskah asli dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki keautentikan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris wajib berlaku.


**Untuk Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara**



DR. SURIN PITSUWAN

Sekretaris Jenderal ASEAN

**Untuk Pemerintah
Republik Indonesia**



**DR. R.M. MARTY M.
NATALEGAWA**

Menteri Luar Negeri